



P U T U S A N
Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO;**
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/13 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semuli Raya RT 003, RW 003, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan 18 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO bersalah telah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* merek Polytron warna putih;
 - d. 1 (satu) buah *handphone* merek Asiafone;Digunakan dalam perkara HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya disuatu tempat di mana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) sedang mengobrol di kontarakan milik Terdakwa di Perum Keteguhan Sentosa, Blok G Nomor 10, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. EVA (DPO) untuk menyuruh membelikan Narkotika golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama di rumah Sdr. EVA (DPO) kemudian Terdakwa menjawab tidak memiliki uang lalu Sdr. EVA (DPO) berkata kepada Terdakwa nanti akan ditransfer uang ke ATM Mandiri milik Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) berangkat mengambil uang di ATM Mandiri menggunakan sepeda motor Honda warna hitam tipe NF 100 LD Nopol BE 6718 BK milik Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, untuk meninggalkan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) lalu Terdakwa pergi seorang diri menuju Kampung dalam gudang lelang Teluk Betung, Bandar Lampung untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. TORI (DPO) lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TORI (DPO) lalu Sdr. TORI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah teman Terdakwa untu menjemput Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menjemput Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) pergi membeli tuak (minuman keras) di daerah Sumur Batu kemudian saat Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) sampai di flyover daerah Untung Suropati Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) bertanya kepada Terdakwa, "Kami pergi beli sabu ya?", lalu Terdakwa menjawab, "Iya" kemudian Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) bertanya kembali, "Berapa harganya", dan Terdakwa menjawab kembali, "Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. EVA (DPO) di Perum Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian saat Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) berada di pinggir jalan depan Perum Arum Lestari 3 datang Saksi Briptu HARUN MAULANA Bin NURDIN, Saksi Briptu RHOMA ANDIKA dan Saksi AIPDA HENDRA SUSANTO yang merupakan pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kemudian Saksi Briptu HARUN MAULANA Bin NURDIN, Saksi Briptu RHOMA ANDIKA dan Saksi AIPDA HENDRA SUSANTO langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku kiri celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) beserta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Saksi Briptu HARUN MAULANA Bin NURDIN dan Saksi Briptu RHOMA ANDIKA sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu rencananya akan Terdakwa gunakan bersama Sdr. EVA (DPO) di rumah milik Sdr. EVA (DPO);

Adapun Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda Nomor: 160/10590/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria, S.Sos., NIK. 84642, Novida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putri, S.E., NIK.84674, sebagai petugas penimbang dan Pengelola Unit pada Kantor Pegadaian Unit Kalianda, dan Sugiarto sebagai Security yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 515AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 1 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0973 gram dan setelah pemeriksaan sisa barang bukti berat netto 0,0579 gram kemudian 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 2 berisikan urine \pm 15 ml a.n. JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 3 berisikan urine \pm 15 ml a.n. HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa benar kristal warna putih No. 1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine a.n. JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO No. 2 dan urine a.n. HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN No. 3 adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah milik JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 194AV/X/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001 bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 1 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 0,1004 gram a.n. JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 2 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 0,0022 gram a.n. HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN yang setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris disimpulkan bahwa rambut a.n. JAYA GUSTAV Anak dari BUDIANTO No. 1 dan rambut a.n. HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN No. 2 adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya disuatu tempat di mana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) sedang mengobrol di kontarakan milik Terdakwa di Perum Keteguhan Sentosa, Blok G Nomor 10, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. EVA (DPO) untuk menyuruh membelikan Narkotika golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama di rumah Sdr. EVA (DPO) kemudian Terdakwa menjawab tidak memiliki uang lalu Sdr. EVA (DPO) berkata kepada Terdakwa nanti akan ditransfer uang ke ATM Mandiri milik Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) berangkat mengambil uang di ATM Mandiri menggunakan sepeda motor Honda warna hitam tipe NF 100 LD Nopol BE 6718 BK milik Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung untuk meninggalkan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas



penuntutan terpisah) lalu Terdakwa pergi seorang diri menuju Kampung dalam gudang lelang Teluk Betung, Bandar Lampung untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. TORI (DPO) lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TORI (DPO) lalu Sdr. TORI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah teman Terdakwa untu menjemput Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah);

Bahwa setelah Terdakwa menjemput Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) pergi membeli tuak (minuman keras) di daerah Sumur Batu kemudian saat Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) sampai di *Flyover* daerah Untung Suropati Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) bertanya kepada Terdakwa, "Kami pergi beli sabu ya?", lalu Terdakwa menjawab, "Iya" kemudian Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) bertanya kembali, "Berapa harganya", dan Terdakwa menjawab kembali, "Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. EVA (DPO) di Perum Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian saat Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) berada di pinggir jalan depan Perum Arum Lestari 3 datang Saksi Briptu HARUN MAULANA Bin NURDIN, Saksi Briptu RHOMA ANDIKA dan Saksi AIPDA HENDRA SUSANTO yang merupakan pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kemudian Saksi Briptu HARUN MAULANA Bin NURDIN, Saksi Briptu RHOMA ANDIKA dan Saksi AIPDA HENDRA SUSANTO langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku kiri celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi HENDRI TANDRA WIJAYA (berkas penuntutan terpisah) beserta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Saksi Briptu HARUN MAULANA Bin NURDIN dan Saksi Briptu RHOMA ANDIKA sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan Terdakwa gunakan bersama Sdr. EVA (DPO) di rumah milik Sdr. EVA (DPO);

Adapun Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda Nomor : 160/10590/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria, S.Sos., NIK. 84642, Novida Eka Putri, S.E., NIK. 84674, sebagai petugas penimbang dan Pengelola Unit pada Kantor Pegadaian Unit Kalianda, dan Sugiarto sebagai Security yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 515AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 1 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0973 gram dan setelah pemeriksaan sisa barang bukti berat netto 0,0579 gram kemudian 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 2 berisikan urine \pm 15 ml a.n. JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 3 berisikan urine \pm 15 ml a.n. HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa benar kristal warna putih No. 1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine a.n. JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO No. 2 dan urine a.n. HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN No. 3 adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah milik JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 194AV/X/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYATI, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001 bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 1 yang berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 0,1004 gram a.n. JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti kode No. 2 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 0,0022 gram a.n. HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa rambut a.n. JAYA GUSTAV Anak dari BUDIANTO No. 1 dan rambut An. HENDRI TANDRA WIJAYA TAN TANUDA HERMAN No. 2 adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripda RHOMA ANDIKA Bin ROBINSIS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripda RHOMA ANDIKA Bin ROBINSIS, Saksi Briptu HARUN MAULANA, Saksi Aipda HENDRA SUSANTO, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, telah melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat orang yang membawa Narkotika jenis sabu di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana selanjutnya mereka melihat Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ada di pinggir jalan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku kiri celana yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan pula minuman keras jenis tuak;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO, Narkotika tersebut dibeli dari Sdr. TORI (masuk dalam DPO), pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas suruhan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) untuk digunakan bersama dengan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Briptu HARUN MAULANA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripda RHOMA ANDIKA Bin ROBINSIS, Saksi Briptu HARUN MAULANA, Saksi Aipda HENDRA SUSANTO, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, telah melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat orang yang membawa Narkotika jenis sabu di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana selanjutnya mereka melihat Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ada di pinggir jalan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku kiri celana yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan pula minuman keras jenis tuak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO, Narkotika tersebut dibeli dari Sdr. TORI (masuk dalam DPO), pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas suruhan Sdr. EVA (masuk dalam DPO), untuk digunakan bersama dengan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) minum tuak di kontrakan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO di Perum Keteguhan Sentosa, Blok G Nomor 10, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, lalu Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO ditelepon oleh temannya yang belakangan diketahui bernama Sdr. EVA (masuk dalam DPO). Selanjutnya Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengajak Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke ATM Mandiri dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam tipe NF 100 LD Nopol BE 6718 BK milik Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah dari ATM Mandiri Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah AMAR (masuk dalam DPO) di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) diminta untuk menunggu di rumah AMAR (masuk dalam DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO kembali ke rumah AMAR (masuk dalam DPO) dan selanjutnya mengajak Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan



penuntutan terpisah) pergi ke rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di daerah Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana pada saat sampai di dekat *flyover* Untung Suropati sempat berhenti membeli tuak, dan pada saat itu Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sempat menanyakan apakah Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO membeli Narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO;

- Bahwa pada saat berada di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Saksi Bripda RHOMA ANDIKA Bin ROBINSIS, Saksi Briptu HARUN MAULANA, Saksi AIPDA HENDRA SUSANTO, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku kiri celana yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan pula minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak bernaksud untuk ikut menggunakan Narkotika jenis sabu, namun ingin minum tuak bersama dan tidak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sudah lama kenal dengan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan sering minum tuak bersama dan tidak menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) minum



tuak di kontrakan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO di Perum Keteguhan Sentosa, Blok G Nomor 10, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, lalu Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO ditelepon oleh Sdr. EVA (masuk dalam DPO) dan diminta untuk membelikan Narkotika jenis sabu, untuk digunakan bersama di rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO). Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengatakan bahwa ia tidak punya uang, lalu Sdr. EVA (masuk dalam DPO) mengatakan nanti akan ditransfer uangnya. Selanjutnya Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengajak Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke ATM Mandiri dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam tipe NF 100 LD Nopol BE 6718 BK milik Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah dari ATM Mandiri Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah AMAR (masuk dalam DPO) di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) diminta untuk menunggu di rumah AMAR (masuk dalam DPO);

- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO bertemu dengan Sdr. TORI (masuk dalam DPO), di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TORI (masuk dalam DPO) lalu Sdr. TORI (masuk dalam DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengajak Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di daerah Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana pada saat sampai di dekat *flyover* Untung Suropati sempat berhenti membeli tuak, dan pada saat itu Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sempat menanyakan apakah Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO membeli Narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO;
- Bahwa Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB pada saat berada di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan



Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Saksi Bripda RHOMA ANDIKA Bin ROBINSIS, Saksi Briptu HARUN MAULANA, Saksi AIPDA HENDRA SUSANTO, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku kiri celana yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan pula minuman keras jenis tuak;

- Bahwa Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak bernaksud untuk ikut menggunakan Narkotika jenis sabu, namun ingin minum tuak bersama;
- Bahwa Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sudah lama kenal dengan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan sering minum tuak bersama dan tidak menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO sudah beberapa bulan kenal dengan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) dan beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 160/10590/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda, yang ditandatanganinya oleh MASDALENA SESARIA, S.Sos, dkk., selaku Petugas Penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **25 Juli 2018** telah dilakukan penimbangan terhadap narang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat brutto **0,24 (nol koma dua empat) gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 515 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Juli 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatanganinya oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **31 Juli 2018** telah dilakukan pemeriksaan terhadap:



- a. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* **0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti dengan berat *netto* **0,0579 (nol koma nol lima tujuh sembilan) gram** dikembalikan ke tempat semula;
 - b. barang bukti berupa urine kurang lebih 15 (lima belas) mili liter atas nama JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan atas nama HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut negatif atau tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 194 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **15 Oktober 2018** telah dilakukan pemeriksaan terhadap rambut milik JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut negatif atau tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* **0,0579 (nol koma nol lima tujuh sembilan) gram**, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat brutto **0,24 (nol koma dua empat) gram** atau berat *netto* **0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram**, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- c. 1 (satu) buah *handphone* merek Polytron warna putih;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merek Asiafone;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) minum tuak di kontrakan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO di Perum Keteguhan Sentosa, Blok G Nomor 10, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, lalu Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO ditelepon oleh Sdr. EVA (masuk dalam DPO) dan diminta untuk membelikan Narkotika jenis sabu, untuk digunakan bersama di rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO). Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengatakan bahwa ia tidak punya uang, lalu Sdr. EVA (masuk dalam DPO) mengatakan nanti akan ditransfer uangnya. Selanjutnya Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengajak Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke ATM Mandiri dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam tipe NF 100 LD Nopol BE 6718 BK milik Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah dari ATM Mandiri Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah AMAR (masuk dalam DPO) di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) diminta untuk menunggu di rumah AMAR (masuk dalam DPO);
- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO bertemu dengan Sdr. TORI (masuk dalam DPO), di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TORI (masuk dalam DPO) lalu Sdr. TORI (masuk dalam DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengajak Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di daerah Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana pada saat sampai di dekat flyover Untung Suropati sempat berhenti membeli tuak, dan pada saat itu Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sempat menanyakan apakah Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla



membeli Narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat berada di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Saksi Bripda RHOMA ANDIKA Bin ROBINSIS, Saksi Briptu HARUN MAULANA, Saksi AIPDA HENDRA SUSANTO, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, yang sedang melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat orang yang membawa Narkotika jenis sabu di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku kiri celana yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan pula minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak bernaksud untuk ikut menggunakan Narkotika jenis sabu, namun ingin minum tuak bersama;
- Bahwa Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sudah lama kenal dengan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan sering minum tuak bersama dan tidak menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO sudah beberapa bulan kenal dengan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) dan beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 160/10590/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda, yang ditandatangani oleh MASDALENA SESARIA, S.Sos, dkk., mempunyai berat brutto **0,24 (nol koma dua empat) gram** atau yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 515 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Juli 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan



RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, mempunyai berat **netto 0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya di dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas yang mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);



Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka tidak ada keharusan untuk mempertimbangkan sub-unsur selebihnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) minum tuak di kontrakan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO di Perum Keteguhan Sentosa, Blok G Nomor 10, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, lalu Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO ditelepon oleh Sdr. EVA (masuk dalam DPO) dan diminta untuk membelikan Narkotika jenis sabu, untuk digunakan bersama di rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO). Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengatakan bahwa ia tidak punya uang, lalu Sdr. EVA (masuk dalam DPO) mengatakan nanti akan ditransfer uangnya. Selanjutnya Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengajak Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke ATM Mandiri dengan menggunakan sepeda motor Honda



warna hitam tipe NF 100 LD Nopol BE 6718 BK milik Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah dari ATM Mandiri Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah AMAR (masuk dalam DPO) di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) diminta untuk menunggu di rumah AMAR (masuk dalam DPO);

- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO bertemu dengan Sdr. TORI (masuk dalam DPO), di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TORI (masuk dalam DPO) lalu Sdr. TORI (masuk dalam DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO mengajak Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di daerah Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana pada saat sampai di dekat *flyover* Untung Suropati sempat berhenti membeli tuak, dan pada saat itu Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sempat menanyakan apakah Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO membeli Narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat berada di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Saksi Bripta RHOMA ANDIKA Bin ROBINSIS, Saksi Briptu HARUN MAULANA, Saksi AIPDA



HENDRA SUSANTO, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, yang sedang melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat orang yang membawa Narkotika jenis sabu di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku kiri celana yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan pula minuman keras jenis tuak;

- Bahwa Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak bernaksud untuk ikut menggunakan Narkotika jenis sabu, namun ingin minum tuak bersama;
- Bahwa Saksi HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sudah lama kenal dengan Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO dan sering minum tuak bersama dan tidak menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO sudah beberapa bulan kenal dengan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) dan beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 160/10590/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda, yang ditandatanganinya oleh MASDALENA SESARIA, S.Sos, dkk., mempunyai berat brutto **0,24 (nol koma dua empat) gram** atau yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 515 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Juli 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan



RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, mempunyai berat *netto* **0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah **terbukti** bahwa sesaat sebelum ditangkap, yaitu pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah **menguasai** 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram atau berat *netto* 0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram, yang positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. TORI (masuk dalam DPO), pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas suruhan Sdr. EVA (masuk dalam DPO), untuk digunakan bersama dengan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa karena Narkotika yang dimiliki atau dikuasi oleh Terdakwa berupa sabu, yang tentunya bukan merupakan tanaman, maka telah terbukti bahwa **Terdakwa telah melakukan tindakan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Ad.b. Tentang apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa telah melakukan tindakan memiliki atau menguasai Narkotika



Golongan I bukan tanaman, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan memiliki atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan memiliki atau menguasai Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan **menguasai** 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram atau berat



netto 0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram, yang positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, sehingga tindakan Terdakwa merupakan tindakan yang dilakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka tidak ada keharusan untuk mempertimbangkan sub-unsur selebihnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sekitar Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah **menguasai** 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram atau berat *netto* 0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram, yang positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. TORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk dalam DPO), pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, di daerah gudang lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas suruhan Sdr. EVA (masuk dalam DPO), untuk digunakan bersama dengan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di rumah Sdr. EVA (masuk dalam DPO) di Perumahan Arum Lestari 3, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa karena sub-unsur "menguasai" telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya yaitu, "memiliki", "menyimpan", atau "menyediakan" tidak perlu dibukdikan lagi dan dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") telah diperoleh fakta bahwa Narkotika yang dimiliki atau dikuasi oleh Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu, yang positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tentunya bukan merupakan tanaman, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa:

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa relatif kecil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri bersama temannya;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu;

Maka seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam hal ini merupakan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa pemaknaan terhadap unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", seharusnya tidak dimaknai secara tekstual semata, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa **tidak** didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan menurut Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara didasarkan pada Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan terdapatnya dakwaan yang menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun **tidak** terdapat dakwaan yang menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015** Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015 (selanjutnya disebut "SEMA 03/2015");

Menimbang, bahwa di dalam SEMA 03/2015, pada angka 1, ditegaskan bahwa rumusan hasil rapat pleno kamar diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;

Menimbang, bahwa di dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, pada bagian A, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 1 tentang Narkotika, dirumuskan sebagai berikut:

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) **maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan membeli Narkotika dalam jumlah yang kecil dengan menggunakan uang dari Sdr. EVA (masuk dalam DPO) yang akan digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Sdr. EVA (masuk dalam DPO) dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika. Selain itu pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan pengambilan sampel urine dan rambut, yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium negatif atau tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian tentunya terlepas dari hasil tes urine, pada dasarnya penentuan seseorang sebagai penyalahguna, tidak semata-mata digantungkan dari hasil tes urine. Namun pada fakta-fakta secara keseluruhan dengan memperhatikan peran Terdakwa dalam peredaran Narkotika, karena adakalanya seseorang yang membeli Narkotika belum sempat menggunakan narkotika tersebut. Apabila unsur "menguasai atau memiliki" dimaknai secara sempit akan tidak adil bagi Terdakwa, karena pada dasarnya setiap Penyalah Guna Narkotika pasti akan menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, yang dapat saja Narkotika tersebut juga diperoleh dari membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, dengan memperhatikan SEMA 03/2015, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,0579 (nol koma nol lima tujuh sembilan) gram**, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat brutto **0,24 (nol koma dua empat) gram** atau berat **netto 0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram**, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Polytron warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Asiafone;

karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HENDRI TANDRA TAN TANUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA GUSTAV anak dari BUDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,0579 (nol koma nol lima tujuh sembilan) gram**, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat brutto **0,24 (nol koma dua empat) gram** atau berat **netto 0,0973 (nol koma nol sembilan tujuh tiga) gram**, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- c. 1 (satu) buah handphone merek polytron warna putih;
- d. 1 (satu) buah handphone merek asiafone;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRI TANDRA TAN TANUDA HERMAN;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2018** oleh YUDHA DINATA, S.H., selaku Hakim Ketua, CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. dan DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 20 Desember 2018 yang menggantikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 19 November 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JONTER SIHOMBING, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh BROTO SUSILO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

YUDHA DINATA, S.H.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

JONTER SIHOMBING, S.T., S.H., M.H..